



PUTUSAN

NOMOR : 78 / PID / 2019 / PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JEMRI OTTU.
Tempat lahir : Oenono
Umur : 37 Tahun / 02 Januari 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.001, RW.001, Desa Oenani 1, Kecamatan
Amarasi, Kabupaten Kupang.
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;
Pendidikan : SD (Berijasah) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dari :

- Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
- Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
- Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
- Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
- Penahanan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri sejak tanggal

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 ;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Terdakwa di dalam persidangan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 78/PID/2019/PT.KPG, tanggal 08 Juli 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2.

Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Olm, tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 April 2019, No. Reg Perk : PDM- 18 / OLMS /Euh.2/ 04 /2019, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa JEMRI OTTU, Pertama: pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 07.00 Wita, Kedua: pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 bertempat, yakni: Pertama: di dalam kamar tidur milik anak korban yang beralamat di RT. 01, RW. 01, Desa Oenoni 1, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Kedua: di dalam kamar tidur milik Terdakwa yang beralamat di RT. 01, RW. 01, Desa Oenoni 1, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2019/PT KPG



Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “Melakukan Kekerasan, atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berlanjut” terhadap anak korban METI MAYELA APLUGI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 ketika saksi ESLI HERODIA APLUGI (ibu kandung dari anak korban) pergi ke Pasar untuk berjualan sehingga di rumah hanya tinggal Terdakwa dan anak korban dimana anak korban baru selesai mencuci pakaian kemudian anak korban masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sambil Terdakwa mengikuti dari belakang lalu Terdakwa menarik tangan anak korban menggunakan kedua tangannya dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar tidur anak korban serta membanting anak korban di atas tempat tidur. Terdakwa lalu membuka dengan paksa celana luar dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa berusaha memasukan Penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam Vagina anak korban namun karena tidak bisa masuk sehingga Terdakwa menggesek-gesekan Penisnya diluar Vagina anak korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar Vagina anak korban. Setelah itu Terdakwa menaikan celana luar dan celana dalam anak korban sambil Terdakwa meremas pipi anak korban dan Terdakwa mengatakan *“Lu sonde boleh kasihtau siapa-siapa kalau lu berani kasih tahu siapapun, beta akan kasi mati lu”*, kemudian Terdakwa keluar dari kamar anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita, saat anak korban baru selesai mencuci piring dan hendak menyapu rumah kemudian Terdakwa yang baru saja pulang dari Oekabiti, tiba-tiba dari arah belakang anak korban langsung Terdakwa membekap mulut anak korban sambil menyeret anak korban untuk masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa. Terdakwa membanting anak korban di atas tempat tidur lalu Terdakwa membuka dengan paksa celana luar dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan menindih anak korban dari atas dan Terdakwa berusaha memasukan Penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam Vagina anak korban namun karena tidak bisa masuk

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa menggesek-gesekan Penisnya di luar Vagina anak korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar Vagina anak korban. Terdakwa kemudian menaikan celana luar dan celana dalam anak korban sambil Terdakwa meremas pipi anak korban dan Terdakwa mengatakan *"Lu sonde boleh kasihtau siapa-siapa kalau lu berani kasih tahu siapapun, beta akan kasi mati lu"*.

- Bahwa selain 2 (dua) tanggal kejadian yang anak korban masih ingat tersebut, Terdakwa juga sudah berkali-kali melakukan percabulan terhadap anak korban dimana awalnya Terdakwa berusaha memasukan Penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam Vagina anak korban namun karena Penis Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam Vagina anak korban sehingga Terdakwa kemudian menggesek-gesekan Penisnya yang dalam keadaan tegang ke Vagina anak korban. Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, Terdakwa selalu mengancam anak korban dengan mengatakan *"Lu sonde boleh kasihtau siapa-siapa kalau lu berani kasih tahu siapapun, beta akan kasi mati lu"*. Terdakwa juga mengancam anak korban dengan mengatakan akan membuang mayat anak korban di kali (sungai) belakang rumah".

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, anak korban METI MAYELA APLUGI pada Tahun 2017 masih berusia 14 (empat belas) Tahun dan pada Tahun 2018 masih berusia 15 (lima belas) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun karena anak korban lahir pada tanggal 12 Mei 2003 berdasarkan Surat Baptisan Nomor: 308 tanggal 10 April 2005 dan Ijazah Sekolah Dasar atas nama METI MAYELA APLUGI tanggal 26 Juni 2015.

- Bahwa perbuatan Terdakwa diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor: RSU/545/VRH/II/2019 tanggal 07 Desember 2018 atas nama METY APLUGI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Leona Kupang dan ditandatangani Dokter Pemeriksa atas nama dr. YUNIWATI, SPOG, dengan KESIMPULAN: Pada korban pada korban nona Mety Aplugi berusia 14 (empat belas) Tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan selaput darah utuh dan menonjol atau himen imperforata.

Perbuatan Terdakwa JEMRI OTTU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2019/PT KPG



17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JEMRI OTTU, Pertama: pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 07.00 Wita, Kedua: pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 bertempat, yakni: Pertama: di dalam kamar tidur milik anak korban yang beralamat di RT. 01, RW. 01, Desa Oenoni 1, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Kedua: di dalam kamar tidur milik Terdakwa yang beralamat di RT. 01, RW. 01, Desa Oenoni 1, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut" terhadap anak korban METI MAYELA APLUGI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 ketika saksi ESLI HERODIA APLUGI (ibu kandung dari anak korban) pergi ke Pasar untuk berjualan sehingga di rumah hanya tinggal Terdakwa dan anak korban dimana anak korban baru selesai mencuci pakaian kemudian anak korban masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sambil Terdakwa mengikuti dari belakang lalu Terdakwa menarik tangan anak korban menggunakan kedua tangannya dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar tidur anak korban serta membanting anak korban di atas tempat tidur. Terdakwa lalu membuka dengan paksa celana luar dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas lalu Terdakwa memasukan Penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam Vagina anak korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar Vagina anak korban. Setelah itu Terdakwa menaikan celana luar dan celana dalam anak korban sambil Terdakwa

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2019/PT KPG



meremas pipi anak korban dan Terdakwa mengatakan “*Lu sonde boleh kasihtau siapa-siapa kalau lu berani kasih tahu siapapun, beta akan kasi mati lu*”, kemudian Terdakwa keluar dari kamar anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita, saat anak korban baru selesai mencuci piring dan hendak menyapu rumah kemudian Terdakwa yang baru saja pulang dari Oekabiti dan tiba-tiba dari arah belakang anak korban langsung membekap mulut anak korban sambil menyeret anak korban untuk masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa. Terdakwa membanting anak korban di atas tempat tidur lalu Terdakwa membuka dengan paksa celana luar dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas lalu Terdakwa memasukan Penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam Vagina anak korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar Vagina anak korban. Terdakwa kemudian menaikan celana luar dan celana dalam anak korban sambil Terdakwa meremas pipi anak korban dan Terdakwa mengatakan “*Lu sonde boleh kasihtau siapa-siapa kalau lu berani kasih tahu siapapun, beta akan kasi mati lu*”.Terdakwa juga mengancam anak korban dengan mengatakan akan membuang mayat anak korban di kali (sungai) belakang rumah”.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, anak korban METI MAYELA APLUGI pada Tahun 2017 masih berusia 14 (empat belas) Tahun dan pada Tahun 2018 masih berusia 15 (lima belas) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun karena anak korban lahir pada tanggal 12 Mei 2003 berdasarkan Surat Baptisan Nomor: 308 tanggal 10 April 2005 dan Ijazah Sekolah Dasar atas nama METI MAYELA APLUGI tanggal 26 Juni 2015.

- Bahwa perbuatan Terdakwa diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor: RSU/545/VRH/I/2019 tanggal 07 Desember 2018 atas nama METY APLUGI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Leona Kupang dan ditandatangani Dokter Pemeriksa atas nama dr. YUNIWATI, SPOG, dengan KESIMPULAN: Pada korban pada korban nona Mety Aplugi berusia 14 (empat belas) Tahun pada hasil



pemeriksaan fisik ditemukan selaput darah utuh dan menonjol atau himen imperforata.

Perbuatan Terdakwa JEMRI OTTU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara : PDM- 18 / OLMS / Euh.2 / 04 / 2019, tertanggal 12 Juni 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa JEMRI OTTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut” melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, seperti dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JEMRI OTTU dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana jeans pendekwarna biru keoklatan, dengan tulisan border D & G warna coklat pada bagian paha kiri celana;



- 1 satu) potong baju kaos berkerah motif garis-garis warna orange, putih, merah muda, coklat krem dan bergambar kepala boneka pada bagian depan ;
- 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna putih bercorak bunga warna kuning;
- 1 (satu) potong miniset warna hijau muda.

Dikembalikan kepada anak korban METI MAYELA APLUGI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan melalui Penasehat Hukumnya yaitu mintak keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut yang mana Penuntut Umum juga mengajukan Replik secara lisan yang mana pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas perkara Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Olm, tanggal 12 Juni 2019 yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jemri Ottu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya, yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut "*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru kecoklatan, dengan tulisan border D & G warna coklat pada bagian paha kiri celana;
- 1 (satu) potong baju kaos berkerah motif garis-garis warna orange, putih, merah muda, coklat krem dan bergambar kepala boneka pada bagian depan;
- 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna putih bercorak bunga warna kuning;
- 1 (satu) potong miniset warna hijau muda.

Dikembalikan kepada anak korban METI MAYELA APLUGI.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Olm, tanggal 12 Juni 2019 tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sesuai suratnya permintaan bandingnya tertanggal 18 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 18 Juni 2019 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN.Olm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN.Olm;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding, dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi telah menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN.Olm., dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 49/PID.SUS/2019/PN.Olm Tanggal 12 juni 2019 yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Jemri Ottu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2019/PT KPG



kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru kecoklatan, dengan tulisan border D & G warna coklat pada bagian paha kiri celana;

□ 1 (satu) potong baju kaos berkerah motif garis-garis warna orange, putih, merah muda, coklat krem dan bergambar kepala boneka pada bagian depan;

□ 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna putih bercorak bunga warna kuning;

□ 1 (satu) potong miniset warna hijau muda;

Dikembalikan pada anak korban METI MAYELA APLUGI.

6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Dengan ini mengajukan Memori Banding Pribadi dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang. Memori Banding Pribadi ini sebagai berikut:

A. ALASAN-ALASAN

1) Yang menjadi alasan dan landasan utama saya, Terdakwa, mengajukan Memori Banding ini adalah KUHPA Republik Indonesia Pasal 253 ayat (1):

(a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan, atau diterapkan sebagaimana mestinya; dan

(b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang



Dari penelusuran sebagai orang yang sangat “awam” dalam hukum dan perundang-undangan, saya menemukan pelanggaran serius terhadap beberapa pasal UU RI Nomor 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pengadilan atas perkara saya, khususnya:

▢ Pasal 65:

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya” .

Selanjutnya ketentuan-ketentuan mengenai kehadiran dan peran saksi diatur dalam pasal 159 s/d 178, hal mana membuktikan bahwa keberadaan saksi (terutama dalam hal ini saksi yang meringankan Terdakwa) merupakan tuntutan hukum yang mutlak dalam proses peradilan. Selama persidangan saya, Terdakwa, tidak pernah ditanya apalagi diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan / meringankan bagi saya.

2) Pelanggaran terhadap pasal-pasal KUHP tersebut tidak hanya merupakan pengabaian keadilan prosedural, melainkan juga pengabaian terhadap keadilan substansial, dalam hal ini hak-hak azasi saya selaku Terdakwa bahwa:

- a. Tersangka/Terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas tanpa paksaan – seperti sudah tercantum dalam Pasal 52 KUHP
- b. Tersangka/Terdakwa yang diancam hukuman diatas 5 tahun berhak didampingi oleh Penasehat Hukum; dan kalau tidak mampu membayar sendiri PH, harus disiapkan oleh Negara – seperti sudah tercantum dalam Pasal 54 dan 56 KUHP.
- c. Dalam pemeriksaan perkaranya Tersangka/Terdakwa wajib didampingi oleh Penasehat Hukum – juga sudah tercantum dalam Pasal 114 KUHP.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Internasional juga menjadi pelanggaran terhadap pasal-pasal KUHP Republik Indonesia.

Kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi *quo* sudah dapat membedakan penerapan pasal 82 UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2019/PT KPG



tentang Perlindungan Anak, yang terjadi di Propinsi NTT dibandingkan dengan Propinsi lainnya. Adalah menjadi buah bibir di kalangan tahanan bahwa kasus 81 atau 82 adalah bagian dari proyek oknum tertentu untuk mendapatkan uang dari kasus termasuk penyidik. Hukuman yang tinggi dan keras yang dijatuhkan pada para remaja pria yang “melanggar pasal 81 atau 82 ”karena berhubungan badan dengan pacar (dibawah umur), padahal hubungan terjadi dalam bingkai saling-cinta dan suka-sama-suka, tanpa paksaan apalagi kekerasan dan bukan kasus pemerkosaan!

Kasus ini hanyalah satu dari begitu banyak pengabaian hukum prosedural maupun substansial dalam upaya penegakan hukum di Nusa Tenggara Timur – terutama menyangkut Undang-undang Perlindungan Anak – yang kalau dibiarkan akan merusak tatanan hukum kita, menciptakan citra buruk [sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat] terhadap Lembaga Peradilan. Juga menengorbankan begitu banyak anak-muda, rakyat khususnya orang-orang kecil dan tak berdaya yang ada di daerah ini.

Singkat kaji, argumen-argumen diatas telah menjadi jawaban atas KUHP Republik Indonesia Pasal 253 ayat (1) yang menjadi landasan memori banding ini.

B. KEBERATAN/PENOLAKAN ATAS PUTUSAN PN

1) Fakta Persidangan dan Pengakuan Terdakwa

Sebagaimana sudah tercatat dalam fakta persidangan, saya, Terdakwa, berhubungan badan dengan saksi korban, METI MAYELA APLUGIberulang-ulang kali dalam kejadian Perkara ini adalah tidak benar karena kami hanya melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan rasa suka-sama suka. Apalagi cerita korban yang mengatakan bahwa saya memaksa berhubungan itu sangat tidak benar karena apabila dipaksa maka kejadiannya akan terjadi satu kali saja karena pasti dilaporkan oleh korban. Yang menjadi catatan penting adalah korban bahkan menikmati hubungan ini. Adalah keterangan korban dan keluarganya pada saat masalah kami terkuak bahwa korban hamil 3,5 bulan (pada bulan Desember)tetapi sampai pada saat sidang saksi korban dimana korban dan terdakwa bertemu di pengadilan tanggal 23 Mei 2019 perut korban biasa-biasa saja tidak

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2019/PT KPG



seperti keadaan lasimnya orang hamil (perut membuncit). Ini sudah menunjukkan pembohongan dan niat yang tidak baik dari keluarga korban tetapi tidak diindahkan oleh pengadilan oelamasi.

2) Itikad Baik Yang Gagal karen pihak ketiga

Adalah itikad baik dari terdakwa mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dimana terdakwa dan keluarga sudah mendekati keluarga korban untuk menyatakan kesanggupan membayar denda secara adat dengan uang 5 (lima)juta dan 1 ekor sapi. Tetapi karena pihak ketiga yang mengingini uang dari kasus dengan mendesak keluarga korban untuk merubah kesepakatan adat dengan selalu berubah-ubah menentukan jumlah uang dan hewan denda adat maka terdakwa merasa putus asa dan rela untuk dihukum. Sebagai pertimbangan Yang Mulia bahwa kasus 81 dan 82 seperti yang terdakwa alami sudah menjadi konsumsi mafia peradilan yang bahkan mencari kehidupan dari mengurus masalah seperti ini dan itu juga menjadi kesempatan bagi polisi untuk mencari uang kasus. Kalau ada kesempatan untuk diselesaikan secara adat kenapa harus dibawah keranah pengadilan? Bukankah tatanan hukum kita dibentuk dari adat istiadat setempat? Alasan dibawah umur dengan menggunakan tameng undang-undang inilah yang membuat kacau balau tatanan hukum kita dimana lebih mementingkan uang kasus daripada penyelesaian secara adat. Kata-kata yang ada didalam BAP yang dibuat polisi seperti korban diancam dibunuh merupakan copy paste dari semua BAP dalam kasus 81 atau 82 dan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya dimana digunakan sebagai “tameng” untuk menjebak terdakwa dalam kesalahan.

3) Keberatan atas Putusan PN dan PT

Dalam kerangka pemikiran itulah, saya, Terdakwa dengan rendah hati menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi. Ketika membaca narasi fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, saya sangat menghargai usaha (dari Panitera) Majelis Hakim Pengadilan Oelamasi yang memuat secara lengkap (*copy-paste*) hasil persidangan. Sayangnya, upaya itu nampaknya hanya pemenuhan “keadilan prosedural” yang samasekali tidak berdampak pada penegakan “keadilan substansial”. Dengan itu Pengadilan telah mendukung ketidakseimbangan dan diskriminasi dalam penerap-an hukum. Meskipun hubungan badan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2019/PT KPG



antara terdakwa dan saksi korban tanpa paksaan /kekerasan, apalagi pihak perempuan mendatangi tempatrumah laki-laki, yang selalu dihukum hanyalah pihak laki-laki.Dan tuntutan yang diajukan oleh JPU selalu bergerak pada angka-angka fantastik antara 10 s/d 15 tahun, dengan putusan minimal umumnya 9 tahun. Alasan 'refrein' selalu dikemukakan dalam pertimbangan yang memberatkan: "perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban!" lebih merupakan asumsi daripada kenyataan. Sebab pihak "korban" yang juga menikmati hubungan itu samasekali tidak merasa "rusak masa depannya".Mereka menjalani hidup seperti biasa, ke sekolah, bepergian dan berkegiatan sebagaimana mereka jalani sebelum "kejadian yang merusak" itu.

Yang justru dirusakkan masa depannya adalah pihak laki-laki, yang harus menghabiskan masa mudanya didalam rutan/penjara, kemudian setelah keluar mendapat predikat sebagai "eks-narapidana" – sampah masyarakat – yang niscaya akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang cukup "terhormat". Semua itulah yang membuat saya, Terdakwa, merasa amat keberatan dengan putusan pidana 13 tahun dan subsider 6 bulan penjara, yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan.

C. P E T I T U M

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggia *quo*, akhirnya saya tiba pada bagian terakhir memori banding ini, yakni *petitum*. Sebagai rakyat kecil yang buta hukum dan tidak pernah tahu tentang Undang-undang Perlindungan Anak (Perempuan), saya amat merindukan hadirnya *Restorative Justice* dimana hukuman yang dijatuhkan pengadilan tidak lagi bertujuan untuk "mendera dan menjerakan" si terhukum, melainkan memberinya kesempatan untuk bertobat dan memulihkan kembali harmoni dalam relasinya dengan diri sendiri, dengan Tuhan dan dengan sesama, dalam hal ini korban dan keluarganya. Selama menjalani hukuman di Rutan, saya sudah menyadari dan mengakui kesalahan saya, menyesalinya dan bertekad menata hidup baru yang lebih bertanggungjawab, baik secara moral maupun hukum.

Sebagai pertimbangan yang mulia saya ingin menyampaikan bahwa:

1. Saya menyadari bahwa saya telah salah melangkah dalam membina sebuah hubungan apalagi dengan perempuan yang statusnya 'anak',tetapi saya bersumpah bahwa saya tidak pernah

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2019/PT KPG



memaksakan hubungan ini apalagi memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan. Tetapi semua terjadi begitu saja layaknya orang yang memiliki rasa suka sama suka.

2. Saya berjanji bahwa saya tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari dan apabila itu terjadi saya siap dihukum seberat-beratnya.

3. Ketika saya mulai ditahan di rumah tahanan negara kelas IIB Kupang akhirnya saya pahami hal apa yang memberatkan saya tetapi itu tidak menjadi dasar saya harus dihukum seperti yang di putuskan Pengadilan Negeri Oelamasi, saya hanya ingin dihukum seringan-ringannya sebagai bagian dari permenungan saya untuk menebus sedikit kesalahan bukan berdasarkan bunyi pasal yang menjebak kami kaum laki-laki.

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 3 UU No 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana:

"Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

– untuk mengingatkan pengabaian pasal-pasal KUHAP dalam proses peradilan atas perkara saya – dan semua argumen non yuridis tersebut diatas, saya selaku Terdakwa mengajukan *petitum* kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* untuk:

- 1) Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi batal demi hukum karena telah melanggar pasal-pasal KUHAP.
- 2) Menerima permohonan banding Terdakwa dengan semua argumen dan pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam Memori banding ini.
- 3) Jika Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, namun mengajukan Kontra memori Banding setelah berkas diterima di Pengadilan Tinggi Kupang, yaitu pada tanggal 11 Juli 2019 sesuai Nomor Agenda : 1919, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 9 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding (Terdakwa) pada tanggal 10 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2019/PT KPG



Bahwa Penuntut Umum juga telah menerima Memori Banding dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 12/Akta.Pid/2019/PN.Olm tanggal 27 Juni 2019. Dalam Memori Banding tersebut pada halaman 2 s/d halaman 6 Terdakwa mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang pada pokoknya materi keberatan tersebut, mengenai:

1. Fakta Persidangan dan Pengakuan Terdakwa;
2. Itikad baik yang gagal karena pihak ketiga;
3. Keberatan atas Putusan PN;

Bahwa setelah kami menelaah kembali Memori Banding dari Terdakwa tersebut, selanjutnya untuk mempertegas kembali apa-apa yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan (Requisitoir), maka kami Penuntut Umum akan menanggapi Keberatan pada Memori Banding dari Terdakwa yang dianggap perlu saja, sedangkan selebihnya kami merujuk kepada Surat Tuntutan (Requisitor) yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019.

Bahwa di dalam Memori Banding Terdakwa tersebut pada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun Terdakwa masih berusaha untuk mencari alasan pembenaran atas perbuatannya tersebut. Terdakwa seharusnya sadar bahwa anak korban statusnya adalah sebagai anak tiri dari Terdakwa mengingat Terdakwa dan ibu kandung dari anak korban yakni saksi ESLI HERODIA APLUGI telah memiliki hubungan perkawinan dengan Terdakwa dan anak korban serta saksi ESLI HERODIA APLUGI telah tinggal dengan Terdakwa sejak Tahun 2009.

Bahwa atas dasar Memori Banding ini yang diajukan oleh Terdakwa ini nyata-nyata membuktikan jika dalam diri Terdakwa JEMRI OTTU sama sekali *tidak ada rasa penyesalan atas perbuatannya* dan Terdakwa sudah seharusnya ketika memiliki hubungan perkawinan dengan ibu kandung dari Anak Korban sepantasnya bertanggungjawab atas kelangsungan hidup dari Anak Korban serta melindungi Anak Korban dari segala bentuk kejahatan seksual sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *"Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak"*.

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2019/PT KPG



Bahwa atas apa yang menjadi keberatan Terdakwa tersebut, menurut hemat Penuntut Umum adalah hal wajar bagi Terdakwa untuk mencari-cari alasan pembenar demi membela kepentingan Terdakwa, namun Terdakwa lupa bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi dalam memutus perkara tersebut karena Majelis Hakim merasa yakin Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban secara berulang-ulang kali atas dasar paksaan dan Keyakinan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Alat Bukti yang telah diuji kebenarannya di depan persidangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang, memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa JEMRI OTTU untuk seluruhnya;
 2. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
 3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JEMRI OTTU dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun potong masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) Bulan Kurungan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
- Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang telah kami bacakan dan serahkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami buat dan diserahkan pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2019, dengan harapan kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, untuk Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 20 Juni 2019 dan untuk Terdakwa terhitung sejak tanggal 20 Juni 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja, sesuai dengan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Olm tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Putusan

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2019/PT KPG



Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Olm tanggal 12 Juni 2019 dan setelah membaca dan mencermati Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Olm, tanggal 12 Juni 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana diuraikan dalam Putusannya mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa yang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya telah disusun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut” oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih, selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca dengan cermat Memori Banding yang dikemukakan Terdakwa, berpendapat hal-hal yang dikemukakan dalam memori Banding, yaitu : *“.....Sebab pihak “korban” yang juga menikmati hubungan itu sama sekali tidak merasa “rusak masa depannya”. Mereka menjalani hidup seperti biasa, ke sekolah, bepergian dan berkegiatan sebagaimana mereka jalani sebelum “kejadian yang merusak” itu. Yang justru dirusakkan masa depannya adalah pihak laki-laki, yang harus menghabiskan masa mudanya didalam rutan/penjara, kemudian setelah keluar mendapat predikat sebagai “eks-narapidana” – sampah masyarakat – yang niscaya akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang cukup “terhormat”. Semua itulah yang membuat saya, Terdakwa, merasa amat keberatan dengan putusan pidana 13 tahun dan subsider 6 bulan penjara, yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan”*. Hal yang dikemukakan Terdakwa mencerminkan sikap Terdakwa yang memandang rendah martabat perempuan, apalagi korban adalah anak tirinya dan memandang perempuan sebagai pemuas seks ;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 12 Juni 2019, Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Olm. dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa telah tepat dan dengan demikian putusan tersebut patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan di Tingkat Banding, Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan untuk menanggukkan penahanan Terdakwa maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Olm, tanggal 12 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh kami : YOHANES PRIYANA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2019/PT KPG



Majelis, INRAWALDI,S,H.M.H. dan ABDUL BARI A. RAHIM, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 78/PEN.PID/2019/PT.KPG, tanggal 08 JULI 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, OBED LIUNOKAS,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupangyang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 78/PID/2019/PT.KPG, tanggal 08 JULI 2019, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota :

Hakim Ketua:

t.t.d.

t.t.d.

1.

INRAWALDI,S,H.M.H

.

YOHANES PRIYANA, S.H.,M.H.

t.t.d.

2. **ABDUL BARI A. RAHIM, S.H.M.H.**
Pengganti,

Panitera

t.t.d.

OBED LIUNOKAS,S.H.